



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR 42 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL  
PEKERJAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan proses penetapan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil

Pekerjaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran I Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA  
UNIT KERJA DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

<b>No</b>	<b>Nama/NIP/Jabatan Struktural/Fungsional</b>	<b>Jabatan dalam Penugasan</b>
1.	Firmansyah, S.Hut NIP. 19830130 201012 1 001 Penyusun Bahan Perencanaan dan Program	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana
2.	Wildan Massani, S.ST NIP. 19780326 200012 1 001 Kepala Subbagian Kas, Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Biro Umum dan Keuangan
3.	Yohana Surat Payon Phillips, S.Psi NIP. 19821126 201012 2 001 Calon Analis Kepegawaian	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Biro Hukum, Kepegawaian, dan Humas
4.	Vina Da'watul Aropah, S.E NIP. 19811018 201012 2 001 Penyusun Bahan Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Direktorat Kebijakan Pengadaan Umum
5.	Jochanan Setyo Adhi Nugroho, S.E NIP. 19840503 201012 1 001 Penyusun Bahan Pengadaan Khusus BUMN/BUMD	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Direktorat Kebijakan Pengadaan Khusus dan Pertahanan
6.	Widya Prima Sari Fultanegara, S.IP NIP. 19870101 201012 2 001 Penyusun Bahan Kerjasama Multilateral	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
7.	Mochammad Andhika Rangga Lazuardi, SE NIP. 19821101 201012 1 001 Penyusun Bahan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Propinsi dan BUMD	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Direktorat Monitoring dan Evaluasi

8.	Sri Aditya Nur Pratama, SE NIP. 19861220 201012 1 001 Penyusun Bahan Pengadaan E-Katalog	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Direktorat Perencanaan Pengadaan RAPBN
9.	Atmojo Heri Prasetyo, ST NIP. 19780902 201012 1 001 Penyusun Bahan Pengembangan Sistem <i>E-Procurement</i>	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Direktorat <i>E-Procurement</i>
10.	Rakhma Kusuma Wardhani, S. Psi NIP. 19870601 201012 2 001 Penyusun Bahan Evaluasi Penerapan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Direktorat Pengembangan Profesi
11.	Miftah Irfaniah, S.Pd.I, M. Pd NIP. 19821221 201012 2 001 Kepala Seksi Evaluasi Pelatihan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi
12.	Sigit Apriyanto, A.Md NIP. 19850401 201012 1 001 Pengolah Data Bahan Pengujian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Direktorat Bina Sertifikasi Profesi
13.	Muhamad Dwi Sumanto, S.Sos NIP. 19870319 201012 1 001 Penyusun Bahan Advokasi Instansi Pemerintah Daerah	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Direktorat Bimbingan Teknis dan Advokasi
14.	Indah Suci Pratiwi, SE NIP. 19860602 201012 2 001 Penyusun Bahan Pelayanan Sanggah dan Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Direktorat Penyelesaian Sanggah
15.	Anastasia Citra Puspita, SE NIP. 19850528 201012 2 001 Penyusun Bahan Bantuan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Instansi Pemerintah Daerah	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2013

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN,**

ttd

**EIKO WHISMULYADI**

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.